

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Nomor : 225/I16.1/T 85

tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta
Bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas Dalam Ling-
kungan Kantor Wilayah Departemen Pendidik
an dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 telah ditetapkan pemberian izin kepada Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I83 pasal 3, telah diatur bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi dapat mengeluarkan Izin Tertulis pendirian Sekolah Swasta atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasar ketentuan di atas dipandang perlu merubah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 menjadi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Keputusan

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83.

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara - tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah-
Pertama : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara tanggal 18 Juli 1985 nomor 185a/I16.1/T 85 ;

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ketiga : Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama di atas berlaku sepanjang Sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.

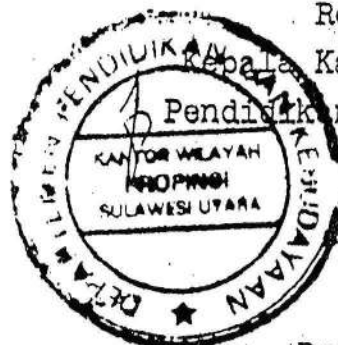
Kelima :

- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A N A D O

Pada tanggal : 27 Desember 1985.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

[Signature]
Drs. BARTHEL H. ADEN.

NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud.
4. Semua Direktorat di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud.
5. Kepala Balitbangdikbud Depdikbud.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se Indonesia.
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
8. Semua Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop.Sulut.
9. Ketua M P S Sulawesi Utara.
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se Sulawesi Utara.
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

=====mlm=====

1	2	3	4
	<u>KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.-</u>		
1.	SMA Islam Kotamobagu	Badan Penyelenggara Sekolah	1984
2.	SMA Kr. Kotamobagu	Badan Persekolahan Kristen GMIDM	1982
3.	SMA Cokroaminoto Kotamobagu.	Yay. Pendidikan Islam Cokroaminoto	1981
4.	SMA PGRI Kotamobagu	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1983
5.	SMA Muh. Kotamobagu	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1983
6.	SMA Swadaya Dumoga	Badan Penyelenggara Sekolah	1983
7.	SMA Swadharma Werdhi Agung	Yay. Swadharma	1985
8.	SMA PGRI Nanasi	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1984
9.	SMA Bethel Imandi	Yay. Pendidikan Baithel	1985
10.	SMA PGRI Pusian	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1984
11.	SMA Muh. Molibagu	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut.	1984
12.	SMA PGRI Mopugat	Yay. Pembina Lembaga Pend. PGRI	1985
13.	SMA Persiapan Bolangitang	Badan Penyelenggara Sekolah	1985
14.	SMA Muh. Kotabunan	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1985
	<u>KOTAMADYA MANADO.</u>		
1.	SMA Kat. Frater Don Bosco Manado.	Yay. Frater Adreas Manado	1953
2.	SMA Pancasila Manado	Yay. Pendidikan Pancasila Manado	1959
3.	SMA Kr. Immanuel Manado	Yay. Persekolahan Kristen Immanuel	1960
4.	SMA Kr. YPKM Manado	Yay. Perguruan Kristen Minahasa	1960
5.	SMA Kat. Rex Mundi Manado	Yay. Yoseph Manado	1970
6.	SMA Laboratorium IKIP Manado.	Yay. Pendidikan IKIP Manado	1973
7.	SMA Muh. Manado	Majelis PP dan K Muh. Wilayah Sulut	1976
8.	SMA Pioner Manado	Yay. Pendidikan Pioner/MAHK	1977
9.	SMA Taruna Satria Yudha Manado.	Badan Penyelenggara Sekolah	1978
10.	SMA Wolter Monginsidi Manado.	Yay. Harapan Pogidon Manado	1980
11.	SMA Kr. Bethesda Manado	Dinas Pendidikan dan Persekolahan GMIM	1979
	12.		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
DJAWATAN PENGADJARAN

Bagian Penjelenggara Sekolah²/Kursus².

Djakarta, 28 April 1951 -1951-

No. : 1404/BII.-

Hal. : Pembukaan.-

Lamp. :

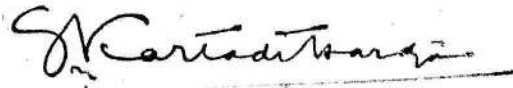
K e p a d a Jth,

Jajasan Frater Andrias buat Pengadjaran,
R.K., Djalan Kema,
di

M e n a d o .-

Bersama ini dipermaklumkan, bahwa kami telah menerima pemberitahuan
pembukaan satu kelas S.M.A. R.K. Mulai tanggal 15 Nopember 1950.-

DJAWATAN PENGADJARAN,
Kepala Bagian Penjelenggara Sek/Kursus-2,



(SOENARIA KARTADIHARDJA)

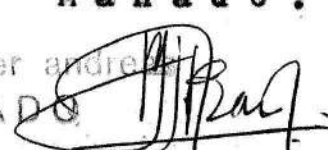
Reijne Bd.

Telah diperiksa kebenarannya
sesuai dengan aslinya
Tgl. 21 September 1983

Pengurus Persekolahan
Yayasan Frater Andreas
M a n a d o .

Yayasan frater andreas

MANADO



(Drs. J. L. RAU).-

DJAWATAN PENDIDIKAN UMUM
DEPARTEMEN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
DJALAN HANGLEKIR II, KEBAJORAN BARU, DJAKARTA

No. B. 6971/D.Ic/K.61 **SURAT PENGANTAR**

Hal : Kepada
Sdr. Kepala SMA/ABC.
RK. Manado.
di Manado.-

Bersama ini dikirimkan dengan hormat:

No. urut	Banyaknya	ISI	Keterangan
1	1	Piagam Pengakuan SMA Swasta No 64/436 bagi SMA/ABC RK <u>Manado.-</u>	Untuk Saudara penggunaan keperluan. <u>Tambahan:</u> 1. Kep. Djaw. Pend. Umum Djakarta 2. " Pemb. Utama Dep. PDK " 3. " Perw. Dep. P.D.K. di Manado. 4. " Penerangan Dep. P.D.K. Djakarta. 5. Sdr. P.B.-P.G.R.I. Djakarta.

Djakarta, 24 - 10 - 1961. An. Kepala ~~Djawa~~ Pendidikan Umum ~~Pongwas~~ S.M.A.

B.P. No 451/08

---Nrh---

(Idris M. T. Hutapea)
IDRIS M.T. HUTAPEA

Telah diperiksa kebenarannya
sesuai dengan aslinya.

Tgl. 21 September 1983.

Pengurus Persekolahan
Yayasan Frater Andreas
Manado.

Yayasan frater andreas
MANADO

(Drs. J. L. RAU).-

= PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA =

No.: 64/436.

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A. pada Djawatan Pendidikan Umum
Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Mengingat : kelanjutan pelaksanaan surat edaran U.P.S.M.A.
No.13/60 tgl. 23-3-1960 tentang "Peraturan sja-
rat-sjarat Pembukaan dan Penjelenggaraan S.M.A.
Swasta".

Memperhatikan : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S.M.A.
Swasta yang tertantum pada daftar lampiran
surat putusan ini.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan S.M.A. Swasta yang tersebut dalam lampiran surat
putusan ini sebagai S.M.A. Swasta yang sah dengan ketentuan²
yang tertantum dalam lampiran tersebut.
2. Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U.U.
Perguruan Swasta, bila ternyata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunya putusan ini sedjak tanggal surat ini,
dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat di-
tjabut kembali, bila ternyata bahwa S.M.A. yang bersangkutan
tidak memenuhi sjarat lagi.

Djakarta, 1 September 19 61.
Kepala Urusan Pendidikan S.M.A.
Wakil.
Pengawas.SMA.

Tembusan dikirim kepada:

- (- M. Idris M. T. Hutapea) -
1. Sdr. Kepala Djawatan Pendidikan Umum. (Idris.M.T.Hutapea).-
2. Sdr. Pembantu Utama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
3. Sdr. Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
4. Sdr. Kepala Bahagian Penerangan Departemen P. D. dan K.
5. Sdr. P. B. - P. G. R. I. Djakarta.-

Lampiran:

No. daftar tetap.	Nama Sekolah dan djurusan-djuran- nja.	Jajasan yang mengasuhnja.	A l a m a t	Keterangan lain-lain. x)
64.	SMA/ABC RK.Menado.	Perubahan Jaj.Frator Andrus.	Menado.	7.30 - 13.30.

x). Antara lain diisi dari pukul berapa sampai pukul berapa
sekolah berdjalan.-

Tin.